

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat dalam perkembangan globalisasi membuat banyak individu melakukan berbagai cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah investasi yang banyak dilakukan oleh beberapa orang. Investasi yang dilakukan banyak individu bisa berbagai macam jenisnya seperti investasi tanah maupun investasi emas. investasi emas ini juga banyak dilakukan oleh kalangan pengusaha. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Budi Said atau dikenal dengan sebutan "*Crazy Rich Surabaya*".

Budi Said merupakan seorang pengusaha properti asal Surabaya, ia juga merupakan seorang Direktur Utama dari perusahaan properti PT. Tridjaya Kartika Grup. Perkara ini diawali saat Budi Said ditawarkan oleh karyawan yang mempunyai wewenang yang bernama Eksi Anggraeni (selanjutnya disebut dengan EA) untuk membeli emas dengan harga diskon dibawah harga sebenarnya, lalu Budi Said melakukan perjanjian jual beli emas batangan pada tahun 2018 seberat 7 ton emas dengan harga Rp. 3.500.000.000.000 (tiga triliun lima ratus milyar Rupiah) pada PT. Aneka Tambang (selanjutnya disingkat dengan PT. Antam Tbk).

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian yang lahir maka hal ini mengikat terhadap satu sama lain sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang sepakat. Perjanjian artinya

persetujuan para pihak, dalam membuat perjanjian juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang telah disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab hal yang halal. Dalam hal ini berarti apabila tidak terpenuhinya syarat sah nya perjanjian artinya perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam kasus tersebut merupakan perjanjian jual beli antara seseorang dengan sebuah perusahaan. Perjanjian jual beli juga telah diatur pada Pasal 1457 KUHPerdara yang merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar sesuai harga yang diperjanjikan, otomatis pihak Budi Said selaku Pihak Pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan dan PT. Antam Tbk. sebagai Pihak Penjual harus menyerahkan sejumlah barang yang telah disepakati yang merupakan hak dari Pihak Pembeli.

Dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak menuntut surat perjanjian harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik, namun dalam kasus perjanjian ini juga sering terjadinya ingkar janji, yang artinya tidak dipenuhinya suatu perjanjian tersebut dan dalam hal ini bisa dilakukan oleh pihak pembeli (debitur) maupun pihak penjual (kreditur). Sengketa jual beli ini suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga menyebabkan suatu kerugian pada salah satu pihak.<sup>1</sup>

Jual beli yang dilakukan berdasarkan pada kasus diatas merupakan jual beli dibawah tangan. Artinya, jual beli tersebut tidak menggunakan akta otentik melainkan menggunakan surat transaksi ataupun kwitansi jual beli beserta bukti bukti transfer

---

<sup>1</sup> Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 81

rekening yang dikirimkan ke atas nama PT. Antam Tbk. yang terlampir. Jual beli tersebut tentunya atas kesepakatan antara pihak karyawan BELM Surabaya 01 PT. Antam Tbk. selaku yang menjual emas dengan Budi Said selaku pembeli emas tersebut, namun seiring berjalannya perjanjian tersebut, telah terjadi perbuatan yang merugikan salah satu pihak dan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan studi kasus putusan diatas terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang terjadi. Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan oleh karyawan PT. Antam Tbk. selaku yang mempunyai otoritas dalam hal tersebut. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Hal ini hampir sama konteksnya dengan wanprestasi dimana menjelaskan ada perbuatan hukum yang tidak berjalan sesuai yang disepakati yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Berdasarkan kasus sengketa jual beli yang terjadi pada Budi Said dengan PT. Antam Tbk ini awalnya bermula pada tanggal 19 Maret 2018 merupakan pertemuan pertama Budi Said dengan EA di kantor Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT. Aneka Tambang Tbk (selanjutnya disebut BELM PT. Antam Tbk) Surabaya yang merupakan marketing BELM PT. Antam Tbk. Sebelumnya Budi Said mendengar kabar bahwa adanya penjualan emas batangan PT. Antam Tbk dengan harga diskon yang dijual oleh PT. Antam Tbk melalui BELM PT. Antam Tbk.

Pada saat itu EA menawarkan harga emas batangan kepada Budi Said, awalnya perkilo dihargai sebesar RP. 530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan EA

mengatakan bahwa harga tersebut adalah dibawah harga resmi PT. Antam Tbk yaitu sebesar Rp. 585.000.000.- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) per kilogram, dan hal tersebut pula disaksikan oleh Endang Kumoro (selanjutnya disebut EK) selaku Kepala BELM (Butik Emas Logam Mulia) Surabaya dan Misdianto (selanjutnya disebut MD) selaku Tenaga Administrasi BELM (Butik Emas Logam Mulia).

Budi Said pun bertanya kepada EK dan MD perihal emas batangan yang dijual tersebut apakah aman dan emas asli PT. Antam Tbk, serta bukan barang illegal maupun juga hasil korupsi, dan mereka pun membenarkan hal tersebut bahwa emas tersebut adalah asli dan bukan barang illegal. EA pun meyakinkan kalau emas tersebut adalah emas yang dijual legal dan harga diskon.

Budi Said selaku konsumen pun tertarik dan yakin untuk melakukan pembelian emas batangan dengan harga diskon yang ditawarkan. Jual beli yang dilakukan pun diketahui dilakukan secara dibawah tangan, artinya perjanjian jual beli emas tersebut dilakukan hanya antara para pihak dan tidak disaksikan oleh notaris sehingga perjanjian jual beli emas tersebut dikatakan perjanjian jual beli dibawah tangan.

Perjanjian jual beli dibawah tangan ini memiliki kekuatan hukum, namun kekuatan pembuktiannya tidak sekuat akta otentik dan dapat dikatakan hanya menjadi bukti awal saja saat persidangan, oleh karenanya perjanjian jual beli dihadapan notaris harus dilakukan. Meskipun tidak wajib, jika terjadi sengketa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna karena merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pada saat dilakukan transaksi jual beli, EA menjelaskan pula untuk harga yang ditawarkan kedepan akan bervariasi dan pembayaran dilakukan secara bertahap hingga


lunas ke rekening atas nama PT. Antam Tbk. Sejak transaksi pertama pembelian emas batangan yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2018 hingga 25 September 2018 diterima secara lancar oleh Budi Said, namun setelah itu penerimaan emas batangan tersebut mulai tidak lancar.

Sejak tanggal 25 September 2018 Budi Said sering kali menanyakan kepada pihak-pihak yang berkaitan perihal sisa emas batangan tersebut yang belum diterima. Transaksi pembelian dimulai tanggal 20 Maret 2018 hingga 12 November 2018 dan seharusnya Budi Said menerima emas total seberat 7 ton lebih tetapi yang baru diterima hanya hampir 6 ton saja, sehingga masih terdapat kekurangan 1.136 ton (1 ton 136 kilogram) emas batangan antam atau setara dengan Rp. 817.465.600.000 (delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus enam puluh lima enam ratus ribu Rupiah) sesuai dengan fluktuasi nilai emas pada saat itu, yang masih belum diterima oleh Budi Said.

Budi Said selalu menghubungi hingga mengirimkan surat tertulis kepada pihak yang berkaitan mengenai kejelasan pembelian emasnya tersebut, namun Budi Said selalu mendapatkan balasan dengan berbagai alasan hingga tidak mendapatkan tanggapan atau jawaban. Pada tanggal 20 Januari 2019 Budi said yang merasa dirugikan pun melaporkan kejadian tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya pun memeriksa para pihak yang berkaitan dalam pembelian emas batangan tersebut dan Budi said pun memenangkan kasus dengan nomor perkara 158/PDT.G/2020/PN, dimana salah satu petitum gugatan itu meminta ganti rugi disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas.

PT. Antam Tbk. yang tidak tinggal diam pun mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi dan terdapat perbedaan hasil putusan hakim antara Pengadilan Tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi. Kesimpulan bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut

menjelaskan bahwa Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena didalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan tidak dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan. Beberapa hal disebutkan bahwa hasil Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru, lalu adanya rekayasa dalam pembelian emas karena adanya persekongkolan antara terbanding dengan pembeding II dan diduga adanya pemberian gratifikasi.



Majelis Hakim Tingkat Banding pun membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan nomor perkara 371/Pdt/2021/PT Sby. Lalu Budi Said pun tidak menyerah dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor putusan 1666 K/Pdt/2022 dan Mahkamah Agung mengabulkan gugatan tersebut, dengan bunyi amar putusan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa para tergugat telah melakukan jual beli emas dibawah kendali pengawasan dan kesepakatan dilakukan di kantor/Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 (BELM Surabaya 01) PT. Antam Tbk., pada hari dan jam kerja dilakukan dengan karyawan antam dan transaksi tersebut menggunakan rekening PT. Antam Tbk. sehingga atas perbuatan Para Tergugat telah melakukan penipuan secara bersama-sama yang merugikan Penggugat.

Dengan adanya gugatan tersebut PT. Antam Tbk. melakukan Peninjauan Kembali dengan nomor 554 PK/Pdt/2023 namun hal ini ditolak oleh Mahkamah Agung sehingga Budi Said memenangkan gugatan tersebut. Hal ini terlihat adanya perbedaan putusan hakim Pengadilan Negeri yang memenangkan Budi Said dan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut. Melihat hasil putusan yang

berbeda tersebut antara Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung tentunya ini didasarkan pada wewenang hakim untuk mempertimbangkan terhadap fakta atau peristiwa-peristiwa hukum serta sudut pandang yang berbeda dari dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk melakukan penilaian terhadap putusannya.

Berdasarkan hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentunya putusan tersebut sudah *inkracht* atau sudah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung pun memerintahkan PT. Antam Tbk. untuk membayar kekurangan emas seberat 1,1 ton kepada Budi Said. Hasil putusan yang memutuskan PT. Antam Tbk. kalah dari gugatan tersebut, PT. Antam Tbk. harus menjalankan putusan dari Mahkamah Agung tetapi hal tersebut belum dipenuhi sampai saat ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas, seharusnya PT. Antam Tbk. bertanggung jawab dan melakukan atas segala hukuman perdata yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, apabila putusan yang telah *inkracht* tersebut tidak dijalankan berarti adanya ketidakpastian hukum didalamnya, maka hal ini tidak berjalannya asas kepastian hukum yang juga dipahami sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum yang disebabkan karena terdapat kekuatan yang nyata bagi hukum tersebut.

PT. Antam Tbk. merupakan jenis perusahaan terbuka, perusahaan terbuka merupakan suatu perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki oleh setidaknya 300 pemegang saham, masyarakat berkesempatan untuk menanamkan modal di perusahaan terbuka sesuai dengan perdagangan saham. Perusahaan Tbk dipimpin oleh direksi atau direktur yang bertugas untuk menentukan keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lingkungan kerja

Perusahaan Tbk memiliki karakteristik menawarkan dividen kepada investor. Dividen merupakan suatu pembagian laba atau keuntungan perusahaan yang diberikan kepada para investor atau pemegang saham. PT. Antam Tbk juga merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN). Dalam Pasal 1 Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Maka PT. Antam Tbk. termasuk jenis perusahaan terbuka dalam kategori jenis-jenis BUMN

Mengenai segala sesuatu pertanggungjawaban di sebuah perusahaan, tentunya dilakukan oleh salah satu perwakilan selaku direksi atas nama perusahaan tersebut. Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum sehingga selaku subyek hukum yang mandiri dapat melakukan perbuatan hukum sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas itu, antara lain melakukan perikatan atau kontrak dengan subyek hukum lainnya.

Dalam ilmu hukum perusahaan, terdapat beberapa doktrin hukum perusahaan mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh anggota direksi di suatu perusahaan. Doktrin hukum ini merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang dikemukakan secara rasional yang dapat mempengaruhi yurisprudensi. Doktrin hukum dalam Perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) terbagi menjadi beberapa macam, sebagaimana tersebut dibawah ini: 1). *Business Judgment Rule*, 2). *Ultra Vires*, 2). *Piercing the Corporate Veil*.

*Business Judgment Rule* dikenal sebagai doktrin perlindungan hukum bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan berhati-hati

dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan Terbatas, tetapi tetap jadi kerugian yang besar bagi Perusahaan. Doktrin *Ultra Vires*, artinya melebihi kekuasaan atau kewenangan yang diizinkan oleh hukum. UUPT menentukan bahwa Direksi adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan dan berwenang mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan dan perundang-undangan.

Tanggung jawab dalam perusahaan pada prinsipnya sebatas harta yang ada di dalam PT tersebut. Anggota direksi atau dewan komisaris tidak pernah bertanggung jawab secara pribadi, artinya apabila terdapat gugatan dari pihak manapun, harta pribadi dari pemegang saham, anggota direksi maupun komisaris pada prinsipnya tidak boleh ikut disita. Dengan adanya doktrin *Piercing The Corporate Veil* maka hal tersebut tidak berlaku dan beban tanggung jawab tersebut atas tindakan hukum yang dilanggar dalam UUPT dapat dipindahkan kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham.<sup>2</sup>

Perseroan Terbatas setiap melakukan tindakan-tindakan hukum pada dasarnya membutuhkan “*Person*” untuk mewakili atas nama Perseroan Tersebut sesuai dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas.<sup>3</sup> Hal yang diatur dalam KUHPdata tentunya berbeda dengan doktrin hukum perusahaan yang telah dijelaskan diatas tersebut.

Berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdata) juga disebutkan yang menentukan bahwa majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung

---

<sup>2</sup> Agustinus Haryono. *Mengenal Doktrin-Doktrin Hukum Dalam Perseroan Terbatas*. Juni 22, 2019. <https://icopi.or.id/mengenal-doktrin-doktrin-hukum-dalam-perseroan-terbatas/> (diakses pada 3 Juli 2024, pukul 19.40 WIB)

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Menurut George E. Dix-Michael Sharlot<sup>4</sup> dalam bidang ilmu hukum pidana, majikan secara umum tidak selalu atau tidak selamanya bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya, namun dalam bidang perdata semua Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan “bawahan” atau “karyawan” dapat dituntut pertanggungjawabannya kepada majikan hal ini juga telah didukung dalam Pasal 1365 KUHPer yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, merugikan kerugian tersebut.”

Sebagaimana pasal yang dijelaskan diatas tersebut mengatur tentang pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) baik karena berbuat sesuatu (perbuatan aktif) atau karena tidak berbuat (perbuatan pasif). Dalam kasus ini tentunya harus dapat diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tanggung jawab hukum secara perdata ini timbul akibat: 1. Adanya Perikatan atau Kontrak; 2. Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas; dan 3. Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Karyawan Perseroan Terbatas.<sup>5</sup> Dari unsur yang timbul diatas, maka hal ini dapat diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan hukum yang telah merugikan salah satu pihak karena tanggung jawab merupakan suatu sikap seseorang atas kesanggupannya menanggung segala akibat dari perbuatannya.

---

<sup>4</sup> Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian* mengutip J.C. Smith Brian Hogan, *Criminal Law*, EL,-BS, Butterworth & Co. Ltd. 1992, hlm.648, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 81

<sup>5</sup> Agustinus Haryon. “*Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Secara Perdata*”. Juli 22, 2019, <https://icopi.or.id/tanggung-jawab-hukum-perseroan-terbatas-secara-perdata/> (diakses pada 21 Maret 2024, pukul 20.17 WIB)

Berkaitan dengan kasus Jual Beli antara Budi Said dengan PT. Antam Tbk. dimana PT. Antam Tbk. belum memenuhi tanggung jawab atas putusan yang inkraht yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu harus mengganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati malah melakukan upaya hukum dengan menjadikan Budi Said selaku pembeli beritikad baik yang dirugikan menjadi tersangka tindak pidana korupsi karena dikatakan telah merugikan negara. Realitanya kekurangan 1.1 ton tersebut belum diberikan atau dibayarkan oleh PT. Antam Tbk sehingga tidak bisa dikatakan adanya kerugian negara, lantas bagaimana letak ketidakadilan dan perlindungan hukum untuk Budi Said dengan adanya kasus tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu untuk dikaji lebih lanjut mengenai **TANGGUNG JAWAB PT. ANTAM Tbk. PADA SENGKETA PEMBELIAN EMAS TERHADAP BUDI SAID (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1666 K/Pdt/2022)**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung pada kasus sengketa pembelian emas antara PT. Antam Tbk dengan Budi Said?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. ANTAM Tbk pada sengketa pembelian emas terhadap Budi Said berdasarkan studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Budi Said dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Agung pada kasus sengketa pembelian emas antara PT. Antam Tbk dengan Budi Said.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab PT. Antam Tbk pada sengketa pembelian emas terhadap Budi Said baik berdasarkan studi putusan nomor 1666 K/Pdt/2022.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap Budi Said dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat terutama karyawan atau staff Perusahaan mengenai bagaimana Tanggung Jawab sebuah Perusahaan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh karyawan
  - b. Sebagai bahan sumbangsih pemikiran, bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sebuah pandangan terhadap Tanggung Jawab Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh karyawannya berdasarkan studi putusan nomor 1666 K/Pdt/2022.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang kenotariatan mengenai Tanggung Jawab perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya berdasarkan studi putusan nomor 1666 K/Pdt/2022.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan untuk lebih mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya.

**E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai Tanggung Jawab PT. Antam Tbk Terhadap Sengketa Pembelian Emas Kepada Budi Said Berdasarkan Studi Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas belum pernah diadakan penelitian oleh pihak lain. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Fakultas Hukum terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui sebagai perbandingan dibawah ini, yaitu:

1. Muhammad Rizqy Putra, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, dengan judul “Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia” dengan rumusan masalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana tanggung jawab direksi perseroan terbatas atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi di Indonesia?
  - b. Bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dalam mengurus perseroan terbatas?

Dalam penulisan tesis ini, terjadi dua permasalahan hukum, yaitu dalam kasus posisi pertama Tuan D selaku direksi PT. Sarimas Ahmadi Pratama (selanjutnya disebut dengan PT. SAP) telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT. Perusahaan Gas Negara untuk menyediakan mobil Listrik, namun direksi PT. SAP ternyata melakukan kesalahan serta kelalaian dengan menyediakan mobil listrik yang ternyata hasil rekayasa dan tidak layak untuk dipergunakan dan hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian terhadap PT.SAP.

Kasus posisi permasalahan kedua yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tuan H selaku direksi PT. Merpati Nusantara Airline (*Persero*) (selanjutnya disebut dengan PT. MNA) karena tidak melakukan penyerahan 2 (dua) unit pesawat seperti yang diperjanjikan, hal ini dikarenakan adanya wanprestasi yang dilakukan pihak TALG yang mengakibatkan PT. MNA mengalami kerugian.

Hasil penelitian ini adalah bahwa perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, maka dapat disimpulkan bentuk pertanggungjawaban direksi secara pribadi telah merugikan Perseroan akibat dari kelalaian dan kesalahannya dalam mengurus Perseroan.

2. Puspa Sriyanti, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Tarumanegara, 2018, dengan judul “Tanggung Jawab Induk Perusahaan atas Wanprestasi yang dilakukan Anak Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam konstruksi suatu perusahaan grup?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban suatu induk perusahaan atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh anak perusahaannya menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

Dalam penelitian ini menjelaskan perusahaan grup yang ada di Indonesia merupakan suatu Perseroan Terbatas Tunggal yang mana di setiap masing-masing perusahaan memiliki hak dan kewajibannya tersendiri serta memiliki kemandirian yuridis, akan tetapi di dalam perusahaan grup yang terbagi menjadi induk perusahaan dan anak perusahaan dapat mengendalikan kegiatan usaha anak perusahaan berdasarkan kepemilikan saham yang dimasukkan ke dalam anggaran dasar anak perusahaan dan mempunyai hak bersuara di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Berdasarkan hasil penelitian tesis ini, dikarenakan adanya keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan sehingga dapat membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang mengakibatkan adanya perbuatan wanprestasi. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa induk perusahaan juga dapat dimintakan untuk ikut bertanggung jawab selain daripada anak perusahaan itu sendiri, karena induk perusahaan dan anak perusahaan adalah perusahaan yang mandiri jadi anak perusahaan itu sendiri harus bertanggung jawab dengan segala resikonya.

Induk perusahaan dapat diminta juga pertanggungjawaban atas wanprestasi yang telah dilakukan oleh anak perusahaannya apabila terbukti kerugian yang diderita oleh anak perusahaan tersebut akibat keterlibatan induk perusahaan.

3. Yudi Prama Yasmir, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2017, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017 K/Pdt/2008) dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik?
- b. Bagaimana keabsahan jual beli antara penjual dengan pembeli yang beritikad baik?

Dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan hukum mengenai sengketa tanah yang telah bersertifikat atas nama pembeli beritikad baik, dimana tanah ini telah dijual dan di balik ke atas nama pembeli sehingga menjadi hak milik pembeli. Namun beberapa bulan kemudian diketahui bahwa tanah tersebut merupakan objek perkara antara penjual dengan pihak lain yang merupakan milik sebenarnya.

Hasil penelitian ini dalam penyelesaian kasus ini digunakan Pasal 1508 dan Pasal 1499 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dimana tanah dikembalikan kepada pemilik asal, sementara perlindungan hukum diberikan kepada pembeli yang beritikad baik berupa ganti rugi atau memaksa penjual untuk mengembalikan harga pembelian tanah dengan segala biaya, kerugian dan bunga yang telah dikeluarkan kepada si pembeli yang beritikad baik.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

## 1. Kerangka Teoritis

Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Teori memiliki arti pandangan atau wawasan yang berasal dari kata *Theoria*.<sup>6</sup> Teori merupakan sarana bagi kita agar bisa memahami masalah yang kita bahas secara lebih dalam dan lebih baik dengan cara menganalisa teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Dalam landasan teori perlu dikemukakan kerangka teori dan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Substansi yang penting dalam proposal tesis maupun disertasi, yaitu salah satunya terdapat pada kerangka teoritis.<sup>7</sup>

Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.<sup>8</sup> Adapun teori hukum yang digunakan penulis untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tesis ini, antara lain:

### a. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan suatu kumpulan peraturan atau kaidah mengenai tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama. Aturan tersebut dalam

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Cetakan keenam*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm.4.

<sup>7</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ketiga*, Raja Grafindo Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.1.

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan ke 14*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 54

pelaksanaannya tentunya bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi yang melanggar. Untuk dapat menjalankan fungsinya secara adil maka hukum itu dilaksanakan dengan suatu kepastian hukum.

Aturan hukum bersifat tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang tentunya menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukanlah merupakan suatu hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena sudah tidak dapat lagi dijadikan pedoman seseorang untuk berperilaku.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam Negara hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal – hal berikut:<sup>9</sup>

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keadilan;
- 3) Daya guna atau kemanfaatan

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, inti dari teori kepastian itu sendiri mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat seseorang mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi seseorang dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum. Hal ini tidak hanya berupa aturan pasal-pasal dalam undang-undang saja, tetapi juga

---

<sup>9</sup> O. Notohamidjojo, *Soal – Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm.53

adanya konsisten dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>10</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, yaitu suatu upaya peraturan hukum yang dibentuk menjadi undang-undang, sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya. Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut.

Teori Kepastian Hukum ini tentunya sangat berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti angkat, karena putusan Hakim di Pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu undang-undang saja. Kendala yang dihadapi oleh Hakim adalah saat tidak adanya ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada tentunya hakim harus melakukan penemuan hukum dengan mencari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2008, hlm.91-92.

Perbedaan Putusan hakim pada putusan tingkat Pengadilan Negeri Nomor 158/Pdt.G/2020/PN dengan Pengadilan Tinggi dengan nomor perkara 371/PDT/2021/PT Sby sampai tingkat Kasasi dengan nomor perkara 1666 K/Pdt/2022 ini merupakan perbedaan pandangan maupun pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang tentunya disebabkan oleh beberapa penilaian dan cara menemukan aturan.

b. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan salah satu dari beberapa sikap yang menjadi nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Tanggung jawab yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.<sup>11</sup> Setiap perbuatan hukum atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum tentunya akan menimbulkan tanggung jawab hukum, dan dengan adanya tanggung jawab hukum maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum.

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>12</sup>

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

---

<sup>11</sup> Sri Nawranti, *Pendidikan Karakter*, Familia Pustaka Keluarga, Yogyakarta, 2014, Hlm. 30

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm.7

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni terjemahan Raisul Muttaqien*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, Hlm. 140.

- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) berdasarkan buku hukum perusahaan Indonesia dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm, 503.

3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalam teori tanggung jawab membutuhkan suatu asas yang mengatur mengenai sanksi yang akan dilakukan ketika membuat suatu pelanggaran, asas tersebut adalah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau asas legalitas bahwa arti dari asas diatas adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” hal ini tentunya menguatkan atas perbuatan seseorang yang melakukan suatu kesalahan, bahwa artinya jika seseorang melakukan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesalahan atau unsur pidana di dalamnya maka seseorang tersebut tidak dapat dijatuhi beban pertanggungjawaban.

Berkaitan dengan teori tanggung jawab yang telah dijelaskan diatas, fungsi teori pada penelitian ini untuk menegaskan bagaimana peran dan tanggung jawab sebuah perseroan apabila terjadi kelalaian yang dilakukan. Tanggung jawab Perseroan pun dapat timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi seseorang yang telah dirugikan oleh karyawan atas nama perseroan.

#### c. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Pengertian Perlindungan Hukum dalam bidang hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi. Yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang. Beberapa pendapat teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli yaitu menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak. Menurut C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan Hukum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Hukum ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu sebelum terjadinya pelanggaran. Salah satu upaya preventif ini tentu terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi

2) Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan hukum berupa akhir atau sama dengan sanksi seperti denda. Artinya perlindungan ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Teori perlindungan hukum ini digunakan karena berkaitan dengan kasus dan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli beritikad baik dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Antam Tbk.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Kegunaan kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang topik yang akan dibahas dan untuk menghindari kesalahan dalam memakai konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun kerangka konsep variabel judul penelitian, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### a. Tanggung Jawab

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab. Hal ini menjelaskan bahwa

seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau tindakan hukum yang tentunya segala tindakan mempunyai sanksi atas perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>15</sup>

b. Perseroan Terbatas Aneka Tambang Tbk

PT. Aneka Tambang Tbk atau biasa disingkat menjadi ANTAM, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan nikel, bauksit dan emas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (65%) melalui inalum dan masyarakat (35%). PT. Antam Tbk. ini didirikan pada tanggal 5 Juni 1968 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Sampai dengan tahun 2021 untuk mengembangkan kegiatan bisnisnya, PT. Antam Tbk. membuka 15 butik emas yang terletak di 11 kota di Indonesia.<sup>16</sup>

c. Jual Beli

Jual beli menurut istilah merupakan kegiatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang didasari saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain. Berdasarkan Pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Jual Beli adalah “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, artinya jual beli ini adalah sebuah perjanjian yang disepakati dan saling mengikat satu sama lain.

Dalam perjanjian jual beli tentunya melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian jual beli yaitu ada Penjual yang mempunyai hak untuk menerima sejumlah pembayaran dan berkewajiban untuk

---

<sup>15</sup> Han Kalsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm.95

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Aneka\\_Tambang](https://id.wikipedia.org/wiki/Aneka_Tambang), (diakses pada 27 Maret 2024, pukul 19.00 WIB)

menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan sementara Pembeli mempunyai hak menerima sejumlah barang yang dibeli dan berkewajiban untuk membayar harga barang yang disepakati.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, kegiatan jual beli saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung, namun bisa juga dilakukan dengan cara online yang sangat mempermudah kegiatan jual beli. Seperti salah satu contoh jual beli emas menggunakan aplikasi *Tamasia*. Aplikasi *Tamasia* ini merupakan platform jual beli yang mempermudah orang-orang untuk membeli atau menjual emas yang diinginkan.<sup>17</sup>

Setiap hubungan hukum yang terjadi pastinya tidak luput dari suatu permasalahan sengketa. Hal ini juga sering terjadi dalam perjanjian jual beli. Sengketa dalam jual beli bisa disebabkan oleh kedua belah pihak yang dimana salah satu pihak Pembeli maupun pihak Penjual tidak saling menuntaskan hak dan kewajiban yang mengikat tersebut dengan berbagai alasan yang akhirnya menimbulkan sengketa.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya serta dapat dipertanggungjawabkan dengan cara penyusunan usul, menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data serta penyusunan laporan secara rinci.<sup>18</sup> Maka dari itu dalam melakukan penelitian kita harus tahu metode apa yang

---


<sup>17</sup> Indriyani Putri & Kadek Ratih, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas melalui Platform Digital Emas", *Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol. 4, 2019

<sup>18</sup> Sri Mamudji. Dkk, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Cet. 1. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 3

akan digunakan sebelum melakukan penelitian. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

## 1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, untuk menemukan kebenaran dengan logika berdasarkan hukum normatif. Berkaitan dengan pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan ini menurut Peter Mahmud Marzuki memiliki macam-macam pendekatan, yaitu:

- 
- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
  - b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
  - c. Pendekatan historis (*historical approach*)
  - d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
  - e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>19</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang diteliti, yaitu menganalisis mengenai

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm 294

tanggung jawab Perseroan Terbatas terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan yang mempunyai otoritas atas nama perseroan dikaitkan dengan teori hukum dalam pertanggungjawaban tersebut.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum umumnya data yang dikumpulkan adalah jenis data primer dan data sekunder. Jenis data yang akan diperlukan dan digunakan oleh penulis diperoleh dari:


#### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, tulisan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini didapatkan dari beberapa sumber bahan hukum, sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- c. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby



e. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 371/Pdt/2021/PT.Sby

f. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1666 K/Pdt/2022.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum sekunder ini mencakup teori-teori dan pendapat para ahli, bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan sumber dari internet.<sup>20</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.<sup>21</sup> Bahan hukum tersier didapatkan dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen.

---

<sup>20</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 115

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.14

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

## 5. Pengolahan Data dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara meng-sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.<sup>22</sup> Dengan hasil analisis yang dipaparkan secara deskriptif, agar bisa menjelaskan secara jelas dan menyelesaikan tahapan-tahapan penelitian dengan metode yang telah ditentukan.

Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk penulisan hukum dan diikuti dengan pengambilan kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan yang diidentifikasi khususnya tentang tanggung jawab perusahaan dalam transaksi sengketa jual beli yang dilakukan oleh karyawannya dalam perkara nomor 1666 K/Pdt/2022.

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 251-252

